



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
DIREKTORAT KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI
DAN
PT. SATU VISI INDOCREATIVE (B-One Corp)
TENTANG
PROGRAM KEMAHASISWAAN UNIVERSITAS NEGERI MALANG

NOMOR: 31.5.6/UN32.18/KS/2024
NOMOR: 481/MOA-B-ONE/DKT-CORP/V/2024

Pada hari ini, **Jum'at**, tanggal **Tiga Puluh Satu**, bulan **Mei** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat (31-05-2024)**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Heny Kusdiyanti, S.Pd, M.M.**, Direktur Kemahasiswaan dan Alumni, berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor 19.12.386/UN32/KP/2022 tentang Pengangkatan Direktur Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Negeri Malang, tanggal 19 Desember 2022 berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Universitas Negeri Malang** yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Lina Agustina Sam, S.T., M.I.Kom**, *Operational Manager for Dikti & Corp*, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **PT. Satu Visi Indocreative (B-One Corp)**, berkedudukan di Jalan Mesjid Bendungan No.5 Rt.05/ Rw. 05 Jl Dewi Sartika, Cawang – Jakarta Timur 13630 selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**; dan

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum di Indonesia yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau pendidikan vokasi dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni, serta menyelenggarakan pendidikan profesi, berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 115 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Malang.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perusahaan yang bergerak di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi yang menyediakan berbagai kebutuhan Hardware, Software, dan Peningkatan kompetensi melalui Sertifikasi Internasional sejak tahun 2009.
- c. bahwa masing-masing **PIHAK** memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam Perjanjian Kerjasama secara kelembagaan yang saling menguntungkan, berlandaskan pada Kesepahaman Bersama antara Universitas Negeri Malang dan PT. Satu Visi Indocreative (B-One Corp) dengan Nomor 31.5.1/UN32/KS/2024 dan Nomor 469/MOA-B-ONE/DKT-

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat saling mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama tentang Digitalisasi Produk Inovasi Universitas Negeri Malang (selanjutnya disebut **Perjanjian Kerjasama**), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.

PASAL 1 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup **Perjanjian Kerjasama** ini mencakup:

- (1) Kegiatan magang mahasiswa;
- (2) *Career Expo*;
- (3) *Campus Hiring* dan *Recruitment*; dan
- (4) Kuliah Tamu.

PASAL 2 TUJUAN

Perjanjian Kerjasama ini disusun dengan tujuan untuk meningkatkan kerjasama dalam bidang Kemahasiswaan.

PASAL 3 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KESATU** berhak untuk:
 - a. Mendapatkan dukungan dari **PIHAK KEDUA** berupa pembicara untuk mengisi kegiatan kemahasiswaan
 - b. Memberikan informasi terkait kegiatan kemahasiswaan yang akan diadakan maksimal H-14 sebelum kegiatan dilaksanakan;
 - c. Memberikan informasi mengenai Kuliah Tamu dengan maksimal H-7 sebelum kegiatan
- (2) **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk:
 - a. Memberikan izin kepada **PIHAK KEDUA** untuk dapat mendukung kegiatan kemahasiswaan **PIHAK KESATU**;
 - b. Memberikan informasi dan dukungan kepada mahasiswa **PIHAK KESATU** dalam melaksanakan program magang di **PIHAK KEDUA**;
- (3) **PIHAK KEDUA** berhak untuk:
 - a. Mendapatkan Informasi dari **PIHAK KESATU** terkait kegiatan kemahasiswaan yang akan diadakan maksimal H-14 sebelum kegiatan dilaksanakan.
 - b. Mengikuti kegiatan *Career Expo* **PIHAK KESATU**;
 - c. Mendapatkan informasi dari **PIHAK KESATU** mengenai pelaksanaan kuliah umum dengan maksimal H-7 sebelum kegiatan

- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:
- a. Memberikan dukungan terhadap **PIHAK KESATU** dalam kegiatan kemahasiswaan dengan melibatkan narasumber untuk mengisi kegiatan kemahasiswaan.
 - b. Menyediakan tempat pemagangan mahasiswa untuk memahami lingkungan kerja.
 - c. Terlibat dalam kegiatan Career expo.
 - d. Terlibat dalam penyelenggaraan Campus Hiring dan Recruitment di lingkungan kerja PT. Satu Visi Indocreative (B-One Corp) dan Sister Company.
 - e. Menyediakan Pemateri untuk terlibat dalam kegiatan Kuliah Tamu yang diadakan oleh Universitas Negeri Malang

PASAL 4 JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Jangka waktu **Perjanjian Kerjasama** ini adalah 3 (Tiga) tahun terhitung sejak 31 Mei 2024 sampai dengan 31 Mei 2027 dan dapat diperpanjang atau dihentikan sebelum waktunya sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 5 PELAKSANAAN KERJASAMA

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk petugas sebagai narahubung untuk koordinasi dalam pelaksanaan kerjasama dan menyampaikan pemberitahuan kepada **PIHAK** lainnya;
- (2) **PIHAK KESATU** memberikan informasi tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan kebijakan dalam penyelenggaraan perjanjian kerjasama ini kepada **PIHAK KEDUA**.
- (3) **PIHAK KEDUA** menyampaikan laporan penyelenggaraan ruang lingkup Perjanjian ini kepada **PIHAK KESATU**.

PASAL 6 KORESPONDENSI

- (1) Semua surat atau pemberitahuan dikirim oleh masing-masing **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya, mengenai dan/atau hal yang berkaitan dengan **Perjanjian Kerjasama** ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dan/atau surel dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU:

UNIVERSITAS NEGERI MALANG

Alamat : Jalan Semarang 5 Malang
Attn : Slamet Hady Prayitno, S.Pd
Posisi : Kepala Seksi Karir dan Alumni
Telepon : (0341) 551312/HP. 085893873885
Email : slamet.hady@um.ac.id

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

PIHAK KEDUA:

PT. SATU VISI INDOCREATIVE (B-ONE CORP)

Alamat : JL. Mesjid Bendungan No. 5 Rt.05/Rw.05 Jl. Dewi Sartika
Cawang- Jakarta Timur 13630

Attn : Jodi Praharja, ST

Posisi : Operational Admin for Dikti & Corp

Telepon : 082121634578

Email : bangjod@b-onecorp.co.id

PASAL 7

KEADAAAN KAHAR/FORCE MAJEURE

- (1) Masing-masing **PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam **Perjanjian Kerjasama** ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing **PIHAK** yang digolongkan sebagai Keadaan Kahar/*force majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan Keadaan Kahar/*force majeure* antara lain dan tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, topan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perampokan, pencurian, sabotase, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter, dan regulasi Pemerintah yang berpengaruh pada **Perjanjian Kerjasama** ini.
- (3) **PIHAK** yang terkena Keadaan Kahar/*force majeure* wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya Keadaan Kahar/*force majeure*.
- (4) Bilamana dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya risiko atas peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (3) dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** tersebut.
- (5) Keadaan Kahar/*force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan **Perjanjian Kerjasama**, dan berdasarkan kesiapan kondisi **PARA PIHAK** dapat melangsungkan kerja sama sebagaimana mestinya.

PASAL 8

PERSELISIHAN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan **Perjanjian Kerjasama** ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara **PARA PIHAK**, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila ketentuan pada ayat (1) tidak tercapai maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan perselisihan yang timbul pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

Paraf Pihak Kesatu

Paraf Pihak Kedua

PASAL 9
KETENTUAN PENUTUP

- (1) Segala perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam **Perjanjian Kerjasama** ini akan dibicarakan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam suatu adendum yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.
- (2) **Perjanjian Kerjasama** ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, dan ditandatangani **PARA PIHAK**, serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK**.
- (3) **PARA PIHAK** wajib menyampaikan kopi **Perjanjian Kerjasama** ini kepada bagian-bagian terkait di instansi masing-masing.

PIHAK KESATU

Direktur Kemahasiswaan dan Alumni
Universitas Negeri Malang

PIHAK KEDUA

Operational Manager for Dikti & Corp
PT. Satu Visi Indocreative

Dr. Heny Kusdiyanti, S.Pd, M.M.

Lina Agustina Sam, S.T., M.I.Kom

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua
